



KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan kelembagaan, analisis jabatan dan analisis beban kerja, Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah pada Biro Organisasi Sekretariat daerah, perlu membentuk Panitia;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten –Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah...../2

- telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan Kegiatan sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU.
 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Papua Tengah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.
- EEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Mei 2023.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 13 Juli 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Ttd
RIBKA HALUK,

Salinan sesuai dengan aslinya
Dik. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASEPUTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
2. Inspektur Provinsi Papua tengah di Nabier;
3. Kepala Badan dan Pengelolah Keuangan aset daerah;
4. Kepala Bapeprida Provinsi Papua Tengah di Nabire
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Yang Bersangkutan masing-masing.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 98 TAHUN 2023

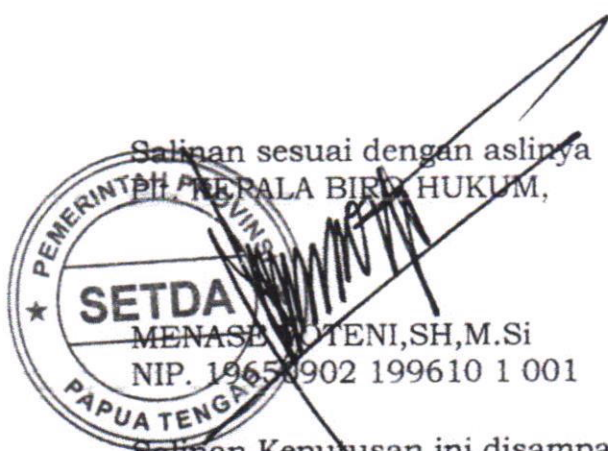
TANGGAL : 13 JULI 2023

TIM KEGIATAN PENYUSUNAN ANJAB DAN ABK

BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

- I. Pengarah : RIBKA HALUK
(Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH)
- II. Penanggungjawab : ANWAR H DAMANIK, SSTP., MM
(Plh. Sekretaris Daerah)
- III. Ketua : ELISABET CENAWATIN, SE., M.Si
(Plt. Asisten Bidang Administrasi Umum)
- IV. Wakil Ketua : MENASE KADEPA, SE., M.Si
(Plt. Kepala Biro Organisasi Setda)
- V. Sekretaris : ELIAS WAKERKWA, SSTP
(Plt. Kepala Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan
Biro Organisasi)
- VI. Anggota :
- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. YOSEP DEGEI, SSTP | (Staf Biro Organisasi) |
| 2. MARIUS P. KEIYA, S.Ip | (Staf Biro Organisasi) |
| 3. ESTER YEIMO, S.Sos | (Staf Biro Organisasi) |
| 4. BARNABAS YOU, S,Th | (Staf Biro Organisasi) |
| 5. ARNOLD MELIANUS EDOWAI, S.H | (Staf Biro Organisasi) |
| 6. DIDIMUS ORTIS YAKU, SE | (Staf Biro Organisasi) |
| 7. ZAMHIR ISLAMIE, SSTP., M.Si | (Staf Biro Organisasi) |
| 8. HANS A. EDOWAY, S.IP | (Staf Biro Organisasi) |
| 9. SIMSON DAN MOM, S.Sos | (Staf Biro Organisasi) |
| 10. JUSLAN EKA PUTRA, SSTP | (Staf Biro Organisasi) |

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
Ttd
RIBKA HALUK



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
2. Inspektur Provinsi Papua tengah di Nabier;
3. Kepala Badan dan Pengelolah Keuangan aset daerah;
4. Kepala Bapeprida Provinsi Papua Tengah di Nabire
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Yang Bersangkutan masing-masing.